



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Enr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

**Rahmat S**, bertempat tinggal di Belajen Utara (Depan Pasar Sudu), Dusun Saruran Rt/Rw: 000/000, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik pada alamat email [rs8978288@gmail.com](mailto:rs8978288@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Enrekang**, beralamat di Jl. H. Oemar Said Cokroaminoto No.1, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh Bram Agni Rustpaksi Pasopati, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Enrekang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022, yang memberikan Kuasa kepada Riandhani Septian Chandrika, Dody Endrayatna Siloy, Michael Rizky Saputra, dkk, domisili elektronik pada email [aoelbri0603@gmail.com](mailto:aoelbri0603@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B. 263/KC-XIII/ADK/I/2024 tanggal 29 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 20 Februari 2024 dengan register nomor: 09/DAF/SK/2024/PN Enr, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dan

**Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Palopo**, beralamat di Jl. Andi Kambo No.55, Kleurahan Salekoe, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatan tertanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 24 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Enr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

- a. Bahwa PENGUGAT adalah nasabah debitur TERGUGAT dari sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 76 tanggal 29 April 2019;
- b. Bahwa guna menjamin pengembalian pinjaman tersebut, PENGUGAT meletakkan harta benda tak bergerak berupa tanah & bangunan rumah tinggal ber\_Sertipikat Hak Milik No. 372, seluas: 112 m<sup>2</sup>, atas nama RAHMAT, terletak di Belajen Utara, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Bahwa awalnya angsuran PENGUGAT pada TERGUGAT lancar-lancar saja, hingga pada sekitar bulan Agustus 2023 yang lalu mulai tersendat-sendat sampai hingga sebagai akibat dari usaha sehari-hari PENGUGAT sebagai penjual Hand Phone tutup alias bangkrut sampai dengan sekarang, dan baru memulai lagi usaha baru menjual alat-alat olahraga;
- d. Bahwa yang mengecewakan PENGUGAT, adalah tindakan TERGUGAT yang secara tiba-tiba **memutus** Perjanjian Kredit secara sepihak untuk selanjutnya melakukan pelunasan sepihak melalui penjualan objek jaminan milik PENGUGAT. Hal itu dibuktikan dengan adanya Surat Pemberitahuan Lelang dan Pengosongan Rumah yang dilayangkan TERGUGAT pada tanggal 15 Januari 2024 kepada PENGUGAT, yang rencananya akan melelang objek jaminan kredit milik PENGUGAT pada tanggal 25 Januari 2024 yang akan datang. Atas tindakan TERGUGAT tersebut, PENGUGAT mengajukan gugatan ini;
- e. Bahwa menurut PENGUGAT, tindakan TERGUGAT yang memutus secara sepihak perjanjian kreditnya dengan PENGUGAT adalah melanggar ketentuan **Pasal 1338 KUHPerdata**. Selain itu, tindakan lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT juga melanggar prosedur hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 20 UU HAK TANGGUNGAN. Oleh karena, tanpa didahului dengan Somasi terlebih dahulu pada PENGUGAT. Dengan demikian, TERGUGAT terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 76 tanggal 29 April 2019;
- f. Bahwa **Pasal 1365 KUHPerdata** menyatakan, *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang*

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugiannya tersebut". **Munir Fuady, SH. MH. LLM.**, dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)" hal. 10/13, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti tahun 2002, unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHHPerdara, yaitu:

- **Adanya suatu perbuatan;**
- **Perbuatan tersebut melawan hukum**, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goededen*), atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
- **Adanya kesalahan dari pelaku**, yaitu adanya unsur kesengajaan, atau kelalaian (*negligence, culpa*), dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recht vaar digingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain;
- **Adanya kerugian bagi korban;**
- **Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.**

Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi pengadilan, perbuatan melawan hukum diartikan secara luas yaitu meliputi:

- Bertentangan kewajiban si pelaku;
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian; (ROSA AGUSTINA: Perbuatan Melawan Hukum, halaman 117).

g. Bahwa berdasarkan pengertian hukum tersebut, telah menunjukkan dan membuktikan bahwa TERGUGAT jelas-jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud **Pasal 1365 KUHHPerdara** dalam pelaksanaan perjanjian kreditnya dengan PENGGUGAT;

h. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, telah menimbulkan kerugian-kerugian bagi PENGGUGAT antara lain yaitu:

- **Kerugian Materiil:**

Adanya biaya konsultasi hukum, biaya gugatan di Pengadilan & biaya transportasi dan akomodasi dll yang telah dikeluarkan PENGGUGAT selama mengurus masalah ini sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Enr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## - Kerugian Immateriil:

Terkurangnya energy, waktu dan pikiran selama mengurus masalah ini & tercemarnya nama baik PENGGUGAT akibat publikasi lelang yang akan dilakukan oleh TERGUGAT yang kalau dinilai dengan materi, maka kerugian yang diderita PENGGUGAT adalah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Maka total kerugian PENGGUGAT adalah sebesar Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah);

- i. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didukung dan didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudi kiranya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan pemutusan sepihak Perjanjian Kredit No.76 tanggal 29 April 2019 adalah tidak sah atau batal demi hukum.
4. Menyatakan lelang yang dilaksanakan oleh TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT pada tanggal 25 Januari 2024 dan lelang-lelang setelah atas objek jaminan kredit milik PENGGUGAT adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Menghukum TERGUGAT untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap pinjaman maupun jaminan pinjaman PENGGUGAT sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
6. Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) secara tunai & sekaligus setelah putusan ini dibacakan.
7. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk taat pada putusan perkara a quo.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet, kasasi dan upaya hukum lainnya.
9. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara.

**SUBSIDAIR**, sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan menurut surat panggilan (Relaas) Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Enr tanggal 24 Januari 2024 yang dikirimkan melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat dan Turut Tergugat itu disebabkan oleh alasan yang sah. Sehingga kepada Tergugat dan Turut Tergugat dipanggil kembali dengan surat panggilan (Relaas) untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, Tergugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan menurut surat panggilan (Relaas) Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Enr tanggal 31 Januari 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Turut Tergugat itu disebabkan oleh alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Turut Tergugat telah melepaskan haknya di persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk Bagus Priyo Prasajo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi antara Para Pihak tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Negeri Enrekang pada persidangan tanggal 13 Maret 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **A. DALAM EKSEPSI**

### **EKSEPSI I**

#### **GUGATAN YANG DIAJUKAN OBSCUUR LIBEL (KABUR/TIDAK JELAS)**

1. B a h w a Setelah membaca seluruh gugatan Penggugat, tampak bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan (*grondslag van de lis*)

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat sama sekali tidak beralasan dan tidak dapat menunjukkan dasar hukum gugatan yang benar.

2. B a h w a Gugatan yang dibuat oleh Peggugat tidak jelas dasar hukumnya. Diduga Peggugat hanya asal-asalan dalam mengajukan gugatan dan tidak serius, serta Peggugat dalam hal Gugatannya adalah **merupakan DEBITUR WANPRESTASI** Tergugat .
3. B a h w a Peggugat dalam gugatannya tidak menunjukkan fakta hukum yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kerugian yang dimaksud Peggugat dalam Gugatannya tidak memiliki dasar dan hanya bersifat klaim sepihak dari Peggugat. Sebab seluruh prosedur Pemberian sampai dengan Penyelesaian Kredit telah Tergugat penuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. B a h w a Dalam kasus ini, fakta-fakta atau peristiwanya tidak mempunyai dasar serta karena landasan dasar hukumnya tidak ada, gugatan dianggap cacat formil, dan dinyatakan tidak dapat diterima.

M a k a Gugatan yang tidak berdasar tersebut (*obscuur libel*) sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. B a h w a Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat dengan ini mengemukakan Jawaban sebagai berikut.
2. B a h w a Hal - hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara.
3. B a h w a Tergugat menolak dengan tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Peggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
4. B a h w a Untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut :
5. B a h w a Awal mula perkara *a quo* terjadi atas dasar hubungan hukum hutang piutang antara BRI Kantor Cabang Enrekang selaku Kreditur / Pemberi Pinjaman (Tergugat) dengan Rahmat. S (Peggugat) sebagai debitur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Enrekang yang telah menerima fasilitas

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit.

6. B a h w a Atas dasar perjanjian kredit tersebut untuk menjamin pelunasannya, Penggugat telah menyerahkan sebagai agunan berupa Sertipikat Hak Milik yang telah dikat dengan Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang berdasar Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh / dihadapan Notaris & PPAT Kabupaten Enrekang, Dengan dijaminkannya SHM Penggugat tersebut membawa akibat hukum bahwa SHM tersebut menjadi jaminan pelunasan kredit yang dijaminnya. Apabila Debitur tidak dapat melunasi kewajibannya / **wanprestasi** maka agunan tersebut akan dilelang dimuka umum atau dijual dibawah tangan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi hutang tersebut.
7. B a h w a Penyerahan dan pemberian Hak Tanggungan atas obyek perkara tersebut dilakukan oleh pemilik Sertifikat, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) yang menyatakan : *"Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan"*;
8. B a h w a Kemudian Debitur atas nama RAHMAT. S wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran seperti yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit hingga kolektibilitas pinjamannya terus memburuk. **Atas wanprestasinya Debitur tersebut, Tergugat telah menderita kerugian karena Tergugat harus mencadangkan biaya terhadap debitur yang wanprestasi/tidak membayar angsuran pinjaman serta Tergugat juga telah mengurangi alokasi pinjaman yang seharusnya dapat disalurkan kepada calon debitur lainya :**
9. B a h w a Memperhatikan ketentuan Pasal 6 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, apabila debitur wanprestasi maka Tergugat mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan (agunan kredit) atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum menurut tata cara yang diatur dalam perundang-undangan dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan obyek hak tanggungan tersebut. Namun sebelum

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan, Tergugat terlebih dahulu melakukan Penagihan kepada Penggugat baik dengan datang langsung ke rumah Debitur maupun melalui via telepon milik Penggugat serta memberikan peringatan kepada Debitur agar menyelesaikan kreditnya ;

10. B a h w a Jika memperhatikan hal - hal tersebut diatas tampak itikad baik Tergugat jauh hari sebelum mengajukan permohonan lelang eksekusi agunan, yang tujuannya untuk memberi kesempatan kepada Debitur melakukan pembayaran pinjamannya sehingga agunan kredit tidak jatuh ke tangan pihak lain sebagai pemenang lelang. Bahkan setelah pihak Tergugat menerima tanggal pelaksanaan lelang, Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat berdasarkan surat pemberitahuan lelang tersebut, namun tetap saja pihak debitur tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran pinjamannya ;
11. B a h w a Untuk itu mengingat dana yang dipergunakan oleh Debitur merupakan dana pihak ketiga (Masyarakat) yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian kredit, maka sudah menjadi konsekuensi yuridis apabila Tergugat I menuntut pelunasan hutang tersebut dari penjualan agunan ;
12. B a h w a ***Dari rangkaian peristiwa hukum tersebut diatas, jelas dan tegas Tergugat telah melakukan segala tindakannya sebagai kreditur pemegang Hak Tanggungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dilandasi oleh itikad baik ;***
13. B a h w a Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran penyelesaian kredit , jauh hari sebelum jadwal lelang dilaksanakan.
14. B a h w a Demikian jelas bahwa semua langkah- langkah yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut telah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku khususnya UU No. 4 Tahun 1996 yang menunjukkan bahwa Tergugat adalah kreditur yang beritikad baik. Sudah merupakan asas dalam hukum bahwa suatu pihak yang mempunyai itikad baik dan telah melaksanakan itikad baiknya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan harus mendapat perlindungan hukum dari Pengadilan perkara a quo;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Enr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M a k a** Selanjutnya Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang untuk memutus perkara *a quo* dengan putusan **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT YANG DEMIKIAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA**

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Negeri Enrekang sampai pada waktu yang ditentukan, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang dan Pengosongan Aset Nomor B.097-KC/XIII/ADK/01/2024 kepada Rahmat S, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Enrekang tanggal 15 Januari 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor B.1909-KC/XIII/ADK/08/2023 kepada Rahmat S, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Enrekang tanggal 2 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor B.2308-KC/XIII/ADK/08/2023 kepada Rahmat S, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Enrekang tanggal 11 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga Nomor B.2392-KC/XIII/ADK/09/2023 kepada Rahmat S, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Enrekang tanggal 6 September 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7316051212840001 atas nama Rahmat S, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti fotokopi surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan di *nazagelen*, setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya. Selanjutnya asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan alat bukti saksi meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti berupa surat, saksi maupun bukti lainnya di persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pihak tidak mengajukan kesimpulan, meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat selaku kreditur dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 76 tanggal 29 April 2019 karena Tergugat telah memutus secara sepihak perjanjian kredit dengan Penggugat dan Tergugat akan melelang objek jaminan kredit milik Penggugat melalui Turut Tergugat secara sepihak tanpa somasi terlebih dahulu sehingga melanggar ketentuan pasal 6 dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat selaku Kreditur pemegang hak tanggungan telah dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan dan prosedur perundang-undangan sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, juga telah menyertakan dalil tangkisan/eksepsinya, sehingga sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan/eksepsi tersebut disampaikan dalam jawaban pertama sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (2) Rbg dan Pasal 114 Rv, maka secara formal pengajuan eksepsi ini tidaklah gugur dan dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat bukanlah menyangkut masalah kompetensi/ kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir. Oleh karenanya, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama eksepsi Tergugat, maka alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscur libel*) karena tidak jelasnya dasar hukum dalam dalil gugatan Penggugat;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa gugatan yang dibuat oleh Penggugat tidak jelas dasar hukumnya dan diduga Penggugat hanya asal-asalan dalam mengajukan gugatan serta tidak serius. Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat adalah merupakan debitur wanprestasi. Penggugat dalam gugatannya tidak menunjukkan fakta hukum yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya tidak memiliki dasar dan hanya bersifat klaim sepihak dari Penggugat sebab seluruh prosedur pemberian sampai dengan penyelesaian kredit telah Tergugat penuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam perkara ini fakta-fakta atau peristiwanya tidak mempunyai dasar serta karena landasan dasar hukumnya tidak ada, maka gugatan dianggap cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu. Sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat tersebut dengan mendasarkan pada dalil posita dan petitum gugatan Penggugat semula;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah suatu gugatan dapat dinyatakan kabur (*obscur libel*) karena tidak jelasnya dasar hukum dalam dalil gugatan, maka perlu dilihat terlebih dahulu apakah dalam posita atau *fundamentum petendi* gugatan tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Atau apabila dasar hukum jelas, namun tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat, dalam posita huruf d dan e, pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan bahwa terdapat tindakan Tergugat yang secara tiba-tiba memutus Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 76 tanggal 29 April 2019 secara sepihak untuk selanjutnya melakukan pelunasan sepihak melalui pelelangan objek jaminan milik Penggugat sebagaimana ditunjukkan dengan adanya Surat Pemberitahuan Lelang dan Pengosongan Aset yang dilayangkan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2024 kepada Penggugat. Bahwa Tergugat akan melelang objek jaminan kredit milik Penggugat melalui Turut Tergugat

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan secara sepihak tanpa somasi terlebih dahulu dan perbuatan Tergugat tersebut menurut Penggugat telah melanggar ketentuan pasal 6 dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga membuat Penggugat mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa dalam posita huruf e dan g, Penggugat juga mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang memutuskan secara sepihak perjanjian kreditnya dengan Penggugat adalah melanggar ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara. Selain itu, tindakan lelang yang dilakukan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat juga melanggar prosedur hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 76 tanggal 29 April 2019, yang mana telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dalam posita huruf h, Penggugat telah pula mendalilkan bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, telah menimbulkan kerugian Materiil sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dan kerugian Immateriil sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sejumlah Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, tidaklah menyebutkan bagaimana bentuk ganti rugi, juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi, sehingga dengan demikian dapat dituntut penggantian atas kerugian yang nyata (*actual loss*) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif dan konkret yang disebut sebagai kerugian materiil, serta dapat dituntut penggantian kerugian immaterial berupa ganti rugi pemulihan pada keadaan semula, yang untuk menentukan besarnya mendasarkan pada ketentuan pasal 1372 KUHPerdara atau dalam perkembangannya sesuai dengan kelayakan dan keputusan. Berbeda dengan tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi yang mendasarkan pada ketentuan pasal 1236 dan 1243 KUHPerdara, dimana tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut adalah terbatas pada, kerugian yang secara nyata dialami oleh kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi, dan atau ganti rugi terhadap bunga/*interest*. Sehingga dengan adanya dalil gugatan dan petitum angka 6 mengenai tuntutan ganti kerugian materiil dan immaterial Penggugat dalam gugatan a quo menunjukkan bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan ini dengan melandaskan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatannya telah menjelaskan adanya dasar

*Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Enr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*rechts grond*) yaitu adanya perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 6 serta Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Penggugat juga telah menguraikan kejadian atau peristiwa yang mendasari adanya gugatannya tersebut, sehingga gugatan *a quo* tidaklah mengandung cacat secara formil. Sedangkan mengenai benar tidaknya perbuatan Penggugat tersebut termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka hal tersebut bukanlah merupakan materi eksepsi mengenai formalitas gugatan, melainkan telah masuk ke dalam materi pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut dan diperiksa dalam pokok perkara. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan yang kabur (*obscur libel*) karena tidak jelasnya dasar hukum dalam dalil gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat terkait objek jaminan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 76 tanggal 29 April 2019 antara Tergugat selaku kreditur dan Penggugat selaku debitur, berupa sebidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 372 atas nama Rahmat seluas 112 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, karena Tergugat memutus secara sepihak perjanjian kreditnya dengan Penggugat kemudian Tergugat akan melelang objek jaminan kredit milik Penggugat melalui Turut Tergugat secara sepihak tanpa somasi terlebih dahulu dan melanggar ketentuan pasal 6 dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat selaku Kreditur pemegang hak tanggungan telah dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan dan prosedur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat sangkalan dari Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitu pula Majelis Hakim memberikan hak yang sama dalam pembuktian secara proporsional dengan memberikan perhitungan dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan yang sama terhadap Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, setelah diperiksa dipersidangan bukti tersebut telah cocok sesuai dengan aslinya, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti Saksi di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat dan saksi untuk menguatkan dalil sangkalannya, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat dalam dalil jawabannya, diperoleh keterangan bahwa telah terjadi hubungan perjanjian kredit utang-piutang antara Penggugat selaku debitur dengan Tergugat selaku kreditur, yang terikat dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 76 tanggal 29 April 2019. Dalam perjanjian kredit tersebut Penggugat telah menjaminkan objek berupa sebidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 372 atas nama Rahmat (Penggugat) seluas 112 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, sebagaimana ketentuan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 986K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972 yang menyatakan bahwa "jawaban tidak membantah tersebut, sama dengan pengakuan", sehingga dapat diperoleh keterangan bahwa pembayaran angsuran Penggugat kepada Tergugat terhadap perjanjian kredit utang-piutang tersebut mulai tersendat-sendat sejak sekitar bulan Agustus 2023 hingga gugatan ini diajukan, dikarenakan usaha sehari-hari Penggugat sebagai penjual *handphone* telah tutup atau bangkrut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, dan P-4 diperoleh persesuaian keterangan bahwa Penggugat telah menunggak pembayaran angsuran atas perjanjian kredit utang piutang tersebut terhitung sejak tanggal 30 April 2023, sehingga apabila Penggugat tidak menyelesaikan semua kewajiban yang tertunggak kepada Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 13 September 2023, maka Tergugat akan melakukan pelelangan terhadap objek jaminan pelunasan hutang dari Penggugat. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan mengirimkan surat Surat Pemberitahuan Lelang dan Pengosongan Aset Nomor B.097-

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KC/XIII/ADK/01/2024 kepada Penggugat pada tanggal 15 Januari 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap objek jaminan pelunasan hutang milik Penggugat akan dilakukan lelang pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (Turut Tergugat) sebagaimana bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik berdasarkan dalil-dalil, bukti surat maupun pengakuan yang ternyata saling bersesuaian, sehingga harus dipandang sebagai suatu fakta hukum bahwa:

1. Bahwa telah terjadi hubungan perjanjian kredit utang piutang antara Penggugat selaku debitur dengan Tergugat selaku kreditur yang terikat dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 76 tanggal 29 April 2019;
2. Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut, Penggugat telah menjaminkan objek berupa sebidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 372 atas nama Rahmat (Penggugat) seluas 112 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Penggugat tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran hutang tersebut sejak bulan agustus 2023 hingga gugatan ini diajukan, dikarenakan usaha sehari-hari Penggugat sebagai penjual *handphone* telah tutup atau bangkrut;
4. Bahwa tidak terlaksananya kewajiban Penggugat untuk membayar angsuran perjanjian kredit utang piutang tersebut membuat Tergugat akan melelang objek jaminan pelunasan hutang berupa sebidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 372 atas nama Rahmat (Penggugat) seluas 112 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 dengan perantaraan KPKNL (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa dalil pokok Penggugat adalah mengenai objek jaminan kredit milik Penggugat yang akan dilelang pada tanggal 25 Januari 2024 oleh Tergugat melalui Turut Tergugat secara sepihak tanpa somasi terlebih dahulu dan melanggar ketentuan pasal 6 dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sehingga menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil bagi Penggugat, adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan apakah perbuatan Tergugat yang akan melelang objek jaminan kredit milik Penggugat tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), bahwa “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan, bahwa “dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut diterangkan “Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diketahui, bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Dalam perjanjian ini, debitur selaku pihak peminjam wajib untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Kemudian untuk menjamin pelunasan kewajiban, debitur memberikan jaminan pelunasan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah menjaminkan sebidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 372 atas nama Rahmat seluas 112 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai jaminan pelunasan utang dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 76 tanggal 29 April 2019. Bahwa oleh karena jaminan pelunasan tersebut berupa benda tidak bergerak atau tanah, maka terhadapnya melekat ketentuan hak tanggungan sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Hak Tanggungan), dalam poin ke-4 paragraf kedua yang menyatakan bahwa “Hak Tanggungan adalah **hak jaminan atas tanah** untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain”. Hal ini juga diterangkan pada poin ke-5 paragraf

*Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Enr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga penjelasan UU Hak Tanggungan, bahwa "Hak Tanggungan merupakan satu-satunya **lembaga hak jaminan atas tanah**";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan "apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut";

Menimbang, bahwa wanprestasi atau perbuatan cidera/ingkar janji dapat diartikan tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang;

Menimbang, bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPer yang menyatakan "penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

Menimbang, bahwa KBBI telah memberikan pengertian wanprestasi sebagai "keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian". Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPer, yang menyebutkan jika "perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu", maka dengan demikian, seseorang dikatakan telah melakukan wanprestasi atau cidera janji apabila tidak melaksanakan isi perjanjian, melaksanakan perjanjian namun tidak sesuai atau keliru, melaksanakan perjanjian namun tidak tepat waktu, atau melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pasal 1238 KUHPerdato telah mengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi, yaitu *"debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*. Berdasarkan ketentuan pasal 1238 KUHPerdato tersebut, debitur hanya dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila: pertama, kreditur melalui suatu surat peringatan (somasi) telah memperingatkan debitur untuk memenuhi perikatannya namun tidak diindahkan dan debitur masih lalai untuk memenuhi perikatannya, maka kreditur dapat menyatakan debitur telah wanprestasi melalui suatu surat kepada debitur, atau yang kedua, adalah apabila menurut sifat perjanjian dengan dilewatinya suatu jangka waktu berarti telah membuat debitur dianggap telah wanprestasi. Untuk yang kedua ini yang dilihat adalah sifat pemenuhan perjanjiannya, bukan sekedar kesepakatan mengenai telah terlampauinya jangka waktu tertentu dalam perjanjian;

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186 K/Sip/ 1959, tanggal 1 Juli 1959, menyatakan sebagai berikut: *"Apabila dalam perjanjian telah ditentukan dengan tegas kapan pihak yang bersangkutan harus melaksanakan sesuatu dan setelah lampau waktu yang ditentukan ia belum juga melaksanakannya, ia menurut hukum belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban perjanjian selama hal tersebut belum dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak lawan (ingebreke gesteld)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, sekalipun dalam perjanjian disepakati suatu jangka waktu dan debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tersebut, tidaklah secara otomatis membuat debitur dalam keadaan wanprestasi, kecuali sampai kreditur telah menyatakannya atau memperingatkannya secara tertulis (melalui somasi);

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara, dalam hal debitur terhalang untuk melakukan kewajibannya (prestasi) dikarenakan suatu hal yang tidak terduga, maka debitur dapat dihindarkan dari tuntutan untuk mengganti biaya, rugi, dan bunga kepada kreditur dengan keadaan-keadaan yang dikategorikan sebagai *overmacht/ force majeure* (keadaan terpaksa). Keadaan *overmacht/ force majeure* terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Hal yang dapat terjadi dengan atau tanpa campur tangan manusia,
2. Hal yang tidak dapat diperkirakan secara masuk akal oleh para pihak;
3. Hal yang sepenuhnya berada di luar kendali para pihak dan mereka tidak dapat mencegah konsekuensinya;

Hal-hal tersebut tergambar antara lain misalnya dalam keadaan terjadi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kebakaran atau angin topan, perang, serangan terorisme dan sebagainya;

Menimbang, bahwa apabila suatu keadaan memenuhi salah satu atau ketiga unsur di atas, maka dapat dikatakan telah terjadi *overmacht*, dan debitur tidak dapat dituntut oleh kreditur untuk mengganti kerugian karena tidak dilaksanakannya prestasi oleh debitur. Di samping itu, dalam perjanjian biasanya para pihak telah mengatur keadaan-keadaan apa saja yang dikategorikan sebagai *overmacht/force majeure*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan bukti surat P-1 hingga P-5 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, tidak satupun bukti surat tersebut yang dapat menunjukkan bahwa Penggugat telah menunaikan kewajibannya membayar angsuran utang dalam perjanjian Kredit Modal Kerja No. 76 tanggal 29 April 2019 secara tepat waktu, hal ini diakui pula dalam dalil gugatan Penggugat dan tidak dibantah sama sekali oleh Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat sejak sekitar bulan agustus 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan telah macet atau gagal dalam

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran utang kepada Tergugat yang disebabkan usaha sehari-hari Penggugat sebagai penjual *handphone* telah tutup atau bangkrut;

Menimbang, bahwa alasan penggugat macet atau gagal dalam membayar angsuran utang kepada Tergugat adalah disebabkan usaha sehari-hari Penggugat sebagai penjual *handphone* telah tutup atau bangkrut, menurut Majelis Hakim hal tersebut bukanlah termasuk sebagai keadaan *overmacht/force majeure*, karena suatu untung dan rugi dalam usaha atau bisnis telah dapat diperhitungkan secara cermat oleh Penggugat dan bukanlah merupakan suatu yang berada di luar kendali Penggugat untuk mencegah konsekuensi kerugian dalam bisnis, sehingga Tergugat selaku kreditur masih memiliki hak untuk menagih prestasi dari Penggugat sebagai debitur;

Menimbang, bahwa terhadap kegagalan Penggugat membayar angsuran kepada Tergugat tersebut, setelah Majelis Hakim cermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-2 berupa Surat Peringatan Pertama Nomor B.1909-KC/XIII/ADK/08/2023 kepada Penggugat tanggal 2 Agustus 2023, bukti P-3 berupa Surat Peringatan Kedua Nomor B.2308-KC/XIII/ADK/08/2023 tanggal 11 Agustus 2023, dan bukti P-4 berupa Surat Peringatan Ketiga Nomor B.2392-KC/XIII/ADK/09/2023 tanggal 6 September 2023, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melakukan upaya-upaya untuk memberikan kesempatan dan kelonggaran kepada Penggugat memenuhi prestasinya, yaitu dengan memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali setelah Penggugat tidak dapat memenuhi prestasinya sejak bulan agustus 2023, namun tidak ternyata bahwa Penggugat telah melakukan upaya menanggapi peringatan tersebut dengan itikad baik untuk memenuhi prestasi yang terlambat tersebut hingga batas waktu yang diberikan oleh Tergugat yaitu pada tanggal 13 September 2023 (Vide bukti surat P-4), sehingga pada akhirnya Tergugat memberitahukan kepada Penggugat perihal pelaksanaan lelang terhadap objek jaminan utang yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2024, melalui surat Pemberitahuan Lelang dan Pengosongan Aset Nomor B.097-KC/XIII/ADK/01/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Enrekang tanggal 15 Januari 2024 (Vide Bukti Surat P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang saling bersesuaian tersebut di atas, telah ternyata bahwa Tergugat selaku Kreditur telah memperingatkan Penggugat selaku debitur melalui surat peringatan (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran utang kepada Tergugat, namun tetap tidak diindahkan dan Penggugat selaku debitur masih lalai untuk memenuhi kewajibannya, sehingga membuat Penggugat menunggak pembayaran angsuran utang kepada Tergugat sejak bulan Agustus 2023 sampai gugatan ini diajukan. Dengan demikian,

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa **Penggugat selaku debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi atau perbuatan cidera janji;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan, yang menyebutkan bahwa apabila debitur wanprestasi/cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama **mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum** serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, dan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya. **Keadaan yang demikian tersebut merupakan keadaan yang menjadi faktor yang membolehkan Tergugat selaku Kreditor untuk melakukan penjualan objek jaminan melalui proses lelang;**

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat melakukan lelang terhadap objek jaminan kredit milik Penggugat tersebut merupakan perbuatan yang dibenarkan oleh Undang-Undang Hak Tanggungan, maka perbuatan Tergugat tersebut bukanlah termasuk Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian dalil penggugat (petitum angka 2) yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dan oleh karenanya petitum angka 2 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 Penggugat yang merupakan pokok gugatan Penggugat telah ditolak, maka petitum selain dan selebihnya sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya, sehingga gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 880 K/Sip/1973, tertanggal 13 Mei 1975 memberikan kaidah hukum bilamana judex facti menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan posita gugatannya, dan Hakim dalam putusannya menolak gugatan penggugat, maka Hakim tidak perlu lagi membebankan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, Fitriah Ade Maya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., dan Zulkifli Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rida, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Enrekang kepada domisili elektronik Penggugat, Tergugat pada hari itu juga dan kepada Turut Tergugat dikirim melalui surat tercatat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

Fitriah Ade Maya, S.H.

ttd

Zulkifli Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rida, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp198.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp30.000,00
Pertama	
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp378.000,00

(tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)